

ANALISIS TINGKAT KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MAHKAMAH KONSTITUSI PASCA PUTUSAN NOMOR 90/PUU-XXI/2023

**Adelia Yuliana^{1*}, Adzra Ardelia Tuasalamony², Al Fath³, Alizcia Dora Parhusip⁴,
Anggie Febriani⁵, Handar Subhandi Bakhtiar⁶**

¹ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesiam E-mail:
2210611167@mahasiswa.upnrvj.ac.id*

² Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesiam E-mail:
2210611029@mahasiswa.upnrvj.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesiam E-mail:
2210611213@mahasiswa.upnrvj.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesiam E-mail:
2210611239@mahasiswa.upnrvj.ac.id

⁵ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesiam E-mail:
2210611278@mahasiswa.upnrvj.ac.id

⁶ Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesiam E-mail:
handarsubhandi@upnrvj.ac.id

Diterima: 18 Maret 2024

Direview: 1 April 2024

Disetujui: 10 April 2024

Abstract

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 is considered to have a conflict of interest due to the involvement of Chief Justice Anwar Usman's family with one of the parties, raising doubts about the court's independence and integrity. This study aims to examine the impact of this decision on public perception and trust in the Constitutional Court. Using empirical legal research with an interdisciplinary and conflict approach, the study distributed online questionnaires through Google Forms to explore the impact of that Decision on public perception and trust. The results indicate that the decision to set the minimum age limit for presidential and vice-presidential candidates at 40 years old has a significant impact on the level of public trust in the Constitutional Court. The Spearman correlation test shows a very strong and significant relationship, with a coefficient of determination of 0.780, indicating that 78% of the variability in the level of public trust can be explained by this decision. However, there is still 22% variability influenced by other factors that need to be studied further to get a more complete picture of public trust in the Constitutional Court.

Keywords: Constitutional Court; Public Trust; Decision Number 90/PUU-XXI/2023; Code of Ethics

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dianggap mengandung konflik kepentingan karena keterlibatan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman dengan salah satu pihak dalam kasus tersebut yang menimbulkan keraguan terhadap independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis dampak putusan tersebut terhadap persepsi dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan interdisipliner dan pendekatan konflik, serta menyebarkan kuesioner secara online melalui Google Form untuk mengeksplorasi dampak Putusan tersebut terhadap persepsi dan kepercayaan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yang menetapkan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden 40 tahun memiliki dampak signifikan terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Uji korelasi Spearman menunjukkan hubungan yang sangat kuat dan signifikan dengan koefisien determinasi sebesar 0.780 yang menunjukkan bahwa 78% variabilitas dalam tingkat kepercayaan masyarakat dapat dijelaskan oleh putusan ini. Meskipun demikian, masih ada 22% variabilitas yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang perlu diteliti lebih lanjut untuk

mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; Kepercayaan Publik; Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023; Kode Etik

 This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan konstitusi, termasuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, sesuai dengan Pasal 24C ayat (1).¹ Kewenangan ini memberikan Mahkamah Konstitusi posisi strategis dalam menjaga supremasi hukum, melindungi hak-hak fundamental warga negara, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi.

Sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tugas yang berat untuk memastikan bahwa tidak ada Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD.² Fungsi *judicial review* yang dimilikinya memastikan bahwa tindakan semua entitas negara tetap sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan oleh konstitusi.³ Dengan kekuatan definitifnya, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penyeimbang efektif dalam struktur checks and balances sehingga mencegah kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga pemerintahan lainnya.⁵ Keberadaannya menjamin bahwa semua lembaga pemerintah beroperasi dalam batas yang ditentukan oleh konstitusi, menjaga sistem hukum dan konstitusi yang adil dan stabil.⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas, tidak hanya dalam menyelesaikan masalah hukum saat ini, tetapi juga dalam menentukan arah kebijakan publik di masa depan.⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang signifikan dalam menilai demokrasi dan supremasi hukum suatu negara. Putusan yang mendukung HAM dan demokrasi dapat memperkuat

¹ Mahkamah Konstitusi, "Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia." 2020, Mahkamah Konstitusi.

² Keisya Kalyana Mahdy and Waluyo, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Skln)," *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 656–664.

³ Erli Salia, "Salia, E. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis," *Doctrinal* 1, no. 1 (2016): 1–18.

⁴ Puspaningtyas Panglipurjati, "Peran Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Dalam Reformasi Hukum Perkawinan Indonesia Yang Humanis, Adil Dan Beradab," *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016).

⁵ Fajar Kuala Nugraha, "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)," *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (2016): 58–74.

⁶ Yuni Yarni, "Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional," *Meraja journal* 1, no. 1 (2018).

⁷ Indra Wicaksono, "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dengan Model Preventive Review," *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 91–116.

kepercayaan masyarakat pada sistem peradilan.⁸ Namun, putusan yang dianggap tidak adil dapat meragukan legitimasi dan independensi Mahkamah Konstitusi.⁹ Respons Mahkamah Konstitusi terhadap isu-isu penting mencerminkan sejauh mana negara berkomitmen pada hukum dan keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi juga dapat memaksa pemerintah dan legislatif untuk mengubah peraturan, menunjukkan dinamika antara kekuasaan legislatif dan yudikatif serta memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawas kepatuhan kebijakan publik terhadap konstitusi.¹⁰

Namun, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memiliki dampak dalam ranah hukum, tetapi juga dalam dinamika politik dan sosial suatu negara. Putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi pada Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, dapat mengubah pemahaman yang telah lama berlaku tentang syarat kelayakan untuk calon presiden dan wakil presiden. Meskipun putusan ini dianggap sebagai kemajuan menuju demokrasi yang lebih terbuka dan inklusif bagi sebagian orang, bagi yang lain, perubahan ini menimbulkan kekhawatiran terkait standar kepemimpinan di masa depan. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi memiliki dampak yang luas dan seringkali menjadi patokan dalam menilai keadaan demokrasi dan supremasi hukum suatu negara.

Kontroversi seringkali mewarnai putusan Mahkamah Konstitusi, seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Kontroversi ini disebabkan oleh potensi konflik kepentingan yang muncul, terutama terkait keterlibatan anggota Mahkamah Konstitusi dalam kasus-kasus tertentu¹¹ Keterlibatan keluarga Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, bersama salah satu pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, menimbulkan pertanyaan akan independensi dan integritas Mahkamah Konstitusi.¹² Kontroversi semakin memuncak setelah keluarnya putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait putusan tersebut yang mengakibatkan pemecatan Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.

⁸ Januari Sihotang, "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penguji Undang-Undang Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN," *Dialogia Iuridica* 7, no. 1 (2015): 37–46.

⁹ Adam Setiawan, "PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 81–97.

¹⁰ Fitra Arsil, "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2009," *Jurnal Legislasi Indonesia* (2009); Gita Pradina and Jadmiko Anom Husodo, "Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/Puu-XVII/2019," *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan Publik* 4, no. 2 (2020): 190–204.

¹¹ Adhita, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023).

¹² Abdil Azizul Furqon et al., "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin," *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 416–426.

Dalam menanggapi isu-isu kontroversial, Mahkamah Konstitusi perlu menjaga transparansi dan kualitas pelayanannya, menerapkan self-restricted, memperbaiki sistem rekrutmen agar lebih terbuka, dan menetapkan syarat menjadi Hakim Konstitusi yang lebih rasional dan terukur.¹³ Langkah-langkah ini penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa putusan-putusannya dianggap adil dan netral oleh masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat memainkan peranannya sebagai pengawas kepatuhan kebijakan publik terhadap konstitusi dengan lebih efektif.

Berdasarkan atas pemaparan latar belakang di atas, penulis menarik dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu bagaimana analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden dan bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden, serta bagaimana putusan tersebut memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.

Studi sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan berbagai fokus. Pertama, Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Nararya Salsabila Zamri, dan Raesa Mahardika pada tahun 2023 meneliti analisis pelanggaran kode etik dalam kasus pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman terkait putusan batas usia calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. Hasilnya menunjukkan bukti pelanggaran kode etik dan dampaknya terhadap kredibilitas dan integritas MK, mengindikasikan keraguan publik terhadap lembaga tersebut.¹⁴ Kedua, Nala Syandhira Suzeeta dan Kayus Kayowuan Lewoleba juga pada tahun 2023 membahas pelanggaran kode etik oleh hakim MK terkait dengan putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mereka menyoroti perlunya hakim bertindak dengan profesionalisme tinggi dan taat pada kode etik.¹⁵ Ketiga, Rio Subandri pada tahun 2024 meninjau putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai persyaratan umur calon presiden dan wakil presiden menunjukkan bahwa putusan tersebut kontroversial dan memicu debat luas di masyarakat.¹⁶

¹³ Arif Sharon Simanjuntak, "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Konstitusi Di Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 153-166.

¹⁴ Furqon et al., "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin."

¹⁵ Nala Syandhira Suzeeta and Kayus Kayowuan Lewoleba, "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023).

¹⁶ Rio Subandri, "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135-153.

Keempat, Amran Anshary Kelilauw dan Zuhad Aji Firmantoro pada tahun 2024 menganalisis legal standing dan konsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian materiil UU No. 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Mereka menyoroti tantangan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga otoritas dan independensinya serta perlunya memastikan bahwa putusan didasarkan pada hukum bukan kepentingan politik atau pribadi.¹⁷ Kelima, Rayhan Azryal Syahputra pada 2024 membahas pelanggaran kode etik oleh Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia calon presiden dan wakil presiden. Penelitian menyoroti indikasi pelanggaran kode etik oleh Anwar Usman yang melibatkan konflik kepentingan dengan Presiden Joko Widodo sebagai adik ipar.¹⁸ Terakhir, Abdil Azizul Furqon, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, dan Iwan Erar Joesoef pada tahun 2024 mengulas Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 dari perspektif Hukum H.L.A Hart dan Ronald Dworkin. Mereka menyoroti pelanggaran etik oleh Anwar Usman dan menegaskan bahwa putusan tersebut tidak sesuai dengan konsep integritas hukum menurut Dworkin.¹⁹

Kepercayaan adalah fondasi esensial dalam interaksi sosial yang melibatkan individu atau kelompok yang dibangun melalui proses panjang dan harus dimulai dari awal.²⁰ Hal ini adalah hubungan timbal balik yang memperkuat ketergantungan antarpihak.²¹ Kepercayaan didefinisikan sebagai keyakinan bahwa orang yang dipercaya akan berkontribusi positif dan bertindak sesuai dengan harapan, muncul dari keyakinan bahwa orang tersebut mampu memberikan manfaat. Kepercayaan juga menjadi dasar yang memungkinkan kerja sama antarpihak dan membutuhkan konsistensi dalam tindakan yang memperlihatkan integritas dan niat baik. Dalam konteks ini, kepercayaan memainkan peran kunci dalam memperkuat integritas hubungan sosial dengan harapan bahwa setiap individu akan bertindak sesuai dengan aturan dan prinsip yang telah disepakati.²²

Kepercayaan publik adalah keyakinan kolektif atau pandangan bersama masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga publik lainnya yang mencakup persepsi, keyakinan, dan reaksi emosional terhadap kinerja dan integritas

¹⁷ Amran Anshary Kelilauw and Zuhad Aji Firmantoro, "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 2 (n.d.): 92–107.

¹⁸ Rayhan Azryal Syahputra, "Etika Profesi Hakim Mk Terhadap Kode Etik Hakim Mk Dalam Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024).

¹⁹ Furqon et al., "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin."

²⁰ Thalia Claudia Mawey, Altje Tumbel, and Imelda W.J Ogi, "Mawey, T. C., Tumbel, A., & Ogi, I. W. (2018). Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Sulutgo," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 6, no. 3 (n.d.): 2018.

²¹ A Yilmaz and C Atalay, "A Theoretical Analyze on the Concept of Trust in Organizational Life.," *European Journal of Social Sciences* 8, no. 2 (2009): 341–352.

²² Ibid.

pemerintah.²³ Konsep ini melibatkan tiga dimensi utama: kognitif, afektif, dan perilaku. Dimensi kognitif berkaitan dengan pemahaman dan keyakinan individu terhadap objek yang dinilai, seperti persepsi terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah.²⁴ Dimensi afektif mencakup reaksi emosional individu terhadap objek yang dinilai, seperti rasa simpati atau antipati terhadap pemerintah. Dimensi perilaku mencakup tindakan individu yang tercermin dalam respons terhadap pemerintah, seperti partisipasi dalam pemilihan umum atau protes terhadap kebijakan. Kepercayaan publik dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan, partisipasi masyarakat, dan kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat.²⁵

Faktor-faktor yang memengaruhi kepercayaan meliputi aspek rasional dan relasional. Aspek rasional melibatkan pertimbangan logis dan informasi yang akurat mengenai kemampuan individu yang dipercaya, serta evaluasi risiko dan manfaat dalam membangun kepercayaan.²⁶ Sementara itu, aspek relasional berfokus pada prinsip moral dan integritas yang mencakup penghargaan terhadap nilai-nilai bersama, intuisi, dan tujuan bersama dalam komunitas. Kepercayaan relasional juga dipengaruhi oleh persepsi tentang kontribusi individu dalam struktur sosial dan politik, serta memperkuat ikatan sosial dan kebersamaan melalui interaksi yang berkelanjutan.

Konstitusi merujuk pada suatu deklarasi pembentukan dan penyusunan suatu negara, diambil dari bahasa Prancis "constituer" yang berarti membentuk. Dalam konteks hukum, konstitusi sering dianggap sama dengan UUD, tetapi terdapat perbedaan, di mana UUD (grondwet) merupakan bagian tertulis dari konstitusi, sementara konstitusi mencakup aturan tertulis maupun tidak tertulis.²⁷ KC Wheare menjelaskan konstitusi sebagai gabungan dari hukum, institusi, tradisi, dan adat yang membentuk suatu sistem umum yang disepakati oleh masyarakat sebagai dasar pemerintahan. Konstitusi menentukan sumber, tujuan, penggunaan, dan batasan kekuasaan publik, menjadi acuan umum untuk mengatur dan memerintah suatu negara.²⁸ Herman Hiller mengidentifikasi konstitusi dalam tiga pengertian, yaitu sebagai cerminan dinamika politik dalam masyarakat, pencarian dan penetapan aspek hukum dalam konstitusi yang ada, serta formalisasi dan penulisan konstitusi dalam dokumen resmi sebagai UUD.

Konstitusi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting dalam tata kelola negara. Pertama, konstitusi menetapkan serta membatasi kewenangan lembaga-lembaga negara sehingga mengatur pengaturan hubungan kekuasaan

²³ Lesmana Rian Andhika, "Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan," *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan): Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 3, no. 1 (2018): 24-42.

²⁴ Rika Sa'diyah et al., *Peran Psikologi Untuk Masyarakat* (Jakarta: UMJ Publishing, 2018).

²⁵ Ibid.

²⁶ Bruce Tranter and Zlatko Skrbiš, "Trust and Confidence: A Study of Young Queenslanders," *Australian Journal of Political Science* 44, no. 4 (2009): 659-678.

²⁷ Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, and Huda Ni'matul, *Teori dan hukum konstitusi* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008).

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

antarlembaga negara. Kedua, konstitusi mengorganisir interaksi kekuasaan antara lembaga negara dan masyarakat, serta memberikan dasar legitimasi atas keberadaan dan pengelolaan kekuasaan negara.²⁹ Ketiga, konstitusi memiliki tugas untuk menyalurkan kekuasaan dari sumber utamanya, yakni rakyat, ke dalam struktur pemerintahan. Keempat, konstitusi memiliki fungsi simbolis sebagai pemersatu bangsa, serta merupakan simbol dari identitas dan kebesaran sebuah bangsa. Kelima, konstitusi memiliki fungsi simbolis sebagai pemersatu bangsa. Keenam, konstitusi merupakan simbol dari identitas dan kebesaran sebuah bangsa.³⁰ Mahkamah Konstitusi adalah lembaga kehakiman independen yang bertugas melaksanakan peradilan untuk memastikan penegakan hukum dan keadilan. Tujuannya adalah untuk memastikan konstitusi dihormati sebagai hukum yang paling utama sehingga lembaga ini dikenal sebagai penjaga konstitusi atau *the guardian of the constitution*.³¹

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dan mengandalkan data lapangan sebagai sumber data primer untuk menelaah hukum sebagai manifestasi perilaku sosial.³² Kajian dalam penelitian ini adalah kajian Sociology of Law atau Sosiologi Hukum yang menganalisis dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap persepsi dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggabungkan perspektif hukum dengan pemahaman sosial dan politik untuk mengeksplorasi bagaimana Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memengaruhi kepercayaan dan persepsi masyarakat terhadap institusi tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner dan pendekatan konflik untuk menganalisis dampak Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Pendekatan interdisipliner menggabungkan berbagai disiplin ilmu untuk memahami isu dari berbagai perspektif, sedangkan pendekatan konflik mengeksplorasi bagaimana ketidaksepakatan dan perbedaan kepentingan memengaruhi persepsi publik dan struktur sosial. Kedua pendekatan ini membantu mengungkap dampak sosial, politik, dan hukum dari putusan tersebut, serta bagaimana hal ini memengaruhi kepercayaan dan legitimasi Mahkamah Konstitusi.

Penelitian ini dilakukan secara online dengan menyebarkan kuesioner dan menggunakan platform Google Form untuk mengeksplorasi dampak Putusan tersebut terhadap persepsi dan kepercayaan publik dengan periode pelaksanaan dari April hingga Mei 2024. Pendekatan online memungkinkan pengumpulan data yang luas dan beragam dari responden di berbagai wilayah, memudahkan

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

³¹ Welda Aulia Putri and Dona Budi Kharisma, "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia," *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 671–680.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003).

partisipasi, serta memastikan kenyamanan dan keamanan responden. Penelitian ini mengidentifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai variabel independen dan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai variabel dependen. Pengukuran variabel dilakukan secara deskriptif kuantitatif menggunakan kuesioner berbasis Skala Likert yang mencakup pernyataan-pernyataan untuk menilai pemahaman, persepsi, dan kepercayaan responden terhadap putusan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana putusan tersebut memengaruhi persepsi publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Populasi penelitian ini terdiri dari masyarakat yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya dalam Pemilu 2024. Jumlah populasi dibatasi hingga 1.000.000 (satu juta) individu dan sampel yang diambil menggunakan teknik simple random sampling untuk mencerminkan karakteristik populasi. Berdasarkan jumlah populasi yang sudah diketahui, peneliti menggunakan rumus perhitungan Slovin untuk mendapatkan jumlah sampel penelitian. Rumus Slovin merupakan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = batas toleransi kesalahan

Dengan batas toleransi tingkat kesalahan sebesar 7%, maka besarnya jumlah sampel adalah:

$$\begin{aligned}n &= \frac{N}{1 + N(e)^2} \\n &= \frac{1.000.000}{1 + 1.000.000(7\%)^2} \\n &= \frac{1.000.000}{4901} \\n &\approx 204\end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan, besarnya pengambilan jumlah sampel pada penelitian ini adalah 204 responden. Teknik ini dipilih untuk mendapatkan data yang valid dan terpercaya yang mewakili partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui survei menggunakan kuesioner tertutup dengan Skala Likert untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi individu, di mana responden memilih dari lima pilihan: Sangat Setuju, Setuju, Ragu-Ragu, Tidak Setuju, dan Sangat Tidak Setuju. Data referensi atau data sekunder, dikumpulkan dari studi literatur, seperti jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan website resmi untuk melengkapi dan mendukung data primer. Kombinasi data primer dan data referensi memungkinkan penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat dan analisis yang komprehensif. Pengolahan data dilakukan setelah semua data dikumpulkan dengan prosedur, seperti mengorganisir, membuat tabulasi, dan memaparkan data sesuai variabel, melakukan kalkulasi untuk menjawab masalah penelitian, dan memvalidasi hipotesis. Penelitian ini menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan uji asumsi klasik untuk memastikan hasil yang akurat dan kredibel dengan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Data yang terkumpul akan disajikan dalam bentuk tabel dan dianalisis menggunakan program statistik SPSS untuk memudahkan pemahaman dan penyajian yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan tonggak penting dalam hukum konstitusional Indonesia. Putusan ini menetapkan bahwa batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden adalah 40 tahun yang bertujuan untuk memastikan kandidat memiliki pengalaman dan kematangan yang memadai. Dalam konteks ini, pengalaman dan kematangan dipandang sebagai faktor kunci untuk menjalankan tugas-tugas eksekutif yang kompleks dan berisiko tinggi. Dengan menetapkan batas usia ini, Mahkamah Konstitusi berusaha untuk melindungi stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan. Kebijakan ini diharapkan dapat mencegah masuknya calon-calon yang mungkin belum cukup matang dalam menghadapi tantangan kepemimpinan nasional.

Secara teoritis, keputusan ini dapat dianalisis melalui prisma teori demokrasi dan representasi. Demokrasi menuntut partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda yang seringkali membawa perspektif baru dan inovatif. Namun, batas usia yang ditetapkan dalam putusan ini bisa dianggap

harus senantiasa berupaya menjaga transparansi dan integritas dalam setiap putusan yang dikeluarkannya.

Sebagai tambahan, Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan untuk meningkatkan interaksi dan komunikasi dengan masyarakat melalui forum-forum publik dan media sosial. Hal ini akan memungkinkan publik untuk lebih memahami proses pengambilan keputusan dan dasar-dasar hukum yang digunakan sehingga mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan kepercayaan publik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga dapat melakukan evaluasi internal secara berkala untuk memastikan bahwa setiap putusan memenuhi standar keadilan dan transparansi yang diharapkan oleh masyarakat

Kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor rasional dan relasional. Faktor rasional meliputi kinerja lembaga, kejelasan proses hukum, dan hasil yang adil. Faktor relasional mencakup interaksi antara lembaga peradilan dan masyarakat, komunikasi yang efektif, serta persepsi keadilan dan integritas dari para hakim. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dilihat dalam konteks ini, di mana putusan yang transparan dan adil dapat memperkuat kepercayaan publik. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus berfokus pada peningkatan kualitas putusan dan komunikasi yang efektif dengan masyarakat. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi dapat mengadakan seminar-seminar edukatif dan diskusi terbuka untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan menjelaskan proses pengambilan putusan secara detail. Peningkatan interaksi ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahpahaman dan memperkuat dukungan publik terhadap putusan yang diambil.

Dalam teori fungsi konstitusi, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusi dan pelindung hak-hak asasi manusia. Fungsi ini mencakup penegakan hukum yang adil dan independen, serta penyelesaian sengketa konstitusional. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 mencerminkan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan dan menegakkan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional. Putusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan dan transparan sehingga masyarakat dapat memahami dan menerima hasilnya. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dapat terus terjaga dan bahkan meningkat.

Secara lebih spesifik, hubungan yang sangat kuat antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak langsung terhadap persepsi publik. Mahkamah Konstitusi harus menyadari bahwa setiap putusan yang dikeluarkan tidak hanya memengaruhi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus, tetapi juga seluruh masyarakat. Oleh karena itu, putusan yang tepat dan adil sangat penting untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi harus terus berupaya meningkatkan transparansi dan integritas dalam setiap proses dan putusan yang diambil. Hal ini termasuk memberikan penjelasan yang jelas dan komprehensif

tentang dasar-dasar hukum dari setiap putusan, serta memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan publik yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi dan efektivitas lembaga peradilan di Indonesia. Kepercayaan publik yang tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan hasil uji korelasi Spearman, ditemukan bahwa nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,000 yang lebih kecil dari ambang batas signifikansi 0,05. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi signifikan antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Signifikansi ini mencerminkan bahwa putusan tersebut memiliki dampak yang berarti dan dapat memengaruhi persepsi publik secara substansial. Dengan kata lain, pengaruh dari putusan tersebut tidak terjadi secara kebetulan, melainkan merupakan korelasi yang nyata dan dapat diandalkan.

Selain itu, hasil uji korelasi Spearman menunjukkan koefisien sebesar 0,870 mengindikasikan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel tersebut. Koefisien ini menggambarkan sejauh mana perubahan dalam satu variabel terkait dengan perubahan dalam variabel lainnya. Dalam konteks ini, kekuatan korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki pengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Korelasi yang sangat kuat ini menegaskan pentingnya putusan tersebut dalam membentuk persepsi publik dan kepercayaan terhadap institusi hukum di Indonesia.

Koefisien korelasi yang positif sebesar 0,870 juga menandakan bahwa hubungan antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi adalah searah. Artinya, semakin positif persepsi masyarakat terhadap putusan tersebut, semakin tinggi pula tingkat kepercayaan mereka terhadap Mahkamah Konstitusi. Korelasi searah ini menegaskan bahwa tindakan atau putusan yang dianggap positif oleh publik akan berkontribusi pada peningkatan kepercayaan terhadap institusi terkait. Dalam hal ini, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 berfungsi sebagai faktor penentu yang signifikan dalam memperkuat atau melemahkan kepercayaan publik.

Dalam perspektif yang lebih luas, hubungan kuat antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai cerminan dari efektivitas dan kredibilitas lembaga hukum tersebut. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya dinilai dari segi legalitas, tetapi juga dari segi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, menjaga integritas dan transparansi dalam setiap putusan adalah kunci untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Hasil uji regresi linier sederhana menunjukkan nilai korelasi (R) sebesar 0.893 yang menandakan hubungan yang sangat kuat antara Putusan Nomor

90/PUU-XXI/2023 dengan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Nilai korelasi ini mengindikasikan bahwa perubahan pada variabel bebas, yaitu putusan tersebut, berkorelasi kuat dengan perubahan pada variabel terikat, yakni tingkat kepercayaan masyarakat. Koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.780 menunjukkan bahwa 78.0% variabilitas dalam tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi dapat dijelaskan oleh putusan ini. Hal ini berarti bahwa sebagian besar perubahan dalam tingkat kepercayaan masyarakat dapat diatribusikan langsung kepada putusan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya peran putusan Mahkamah Konstitusi dalam membentuk opini publik.

Lebih lanjut, hasil uji regresi linier sederhana memperlihatkan bahwa nilai F hitung sebesar 716.796 dengan tingkat signifikansi 0.000 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan adalah signifikan dan dapat diandalkan untuk memprediksi hubungan antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan tingkat kepercayaan masyarakat. Signifikansi yang tinggi ini menegaskan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah nyata dan bukan hasil dari kebetulan. Oleh karena itu, model regresi ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi memengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Analisis lebih dalam dari tabel Coefficients menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang kembali lebih kecil dari 0.05. Hal ini mengonfirmasi bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan ini diperkuat oleh nilai t hitung sebesar 26.773 yang jauh lebih besar dari t tabel 1.972. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut berdampak signifikan dan positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai R Square sebesar 0.780 yang berarti bahwa Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki pengaruh sebesar 78.0% terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Angka ini mencerminkan bahwa hampir tiga perempat dari variasi dalam tingkat kepercayaan publik dapat dijelaskan oleh variabel putusan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan ini memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap institusi hukum ini. Pengaruh yang signifikan ini menunjukkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi dapat meningkatkan atau menurunkan kepercayaan publik secara substansial. Hal ini menekankan pentingnya transparansi dan integritas dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan.

Namun, nilai R Square sebesar 0.780 juga mengindikasikan bahwa masih ada 22.0% variabilitas dalam tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi yang terpengaruh oleh variabel-variabel lain yang berada di luar cakupan penelitian ini. Faktor-faktor tersebut bisa berupa aspek-aspek lain dari kinerja Mahkamah Konstitusi, seperti transparansi dalam proses pengambilan keputusan, integritas hakim, atau persepsi masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan. Faktor

eksternal lain, seperti media, opini publik, dan kondisi politik juga bisa berperan. Dengan demikian, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor tambahan ini. Hal ini akan membantu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai apa saja yang memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi.

Penelitian lanjutan dapat mengeksplorasi faktor-faktor, seperti pengaruh media massa, pendidikan hukum masyarakat, dan peran lembaga peradilan lain dalam membentuk persepsi publik. Selain itu, analisis terhadap kasus-kasus sebelumnya yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi dan dampaknya terhadap opini publik dapat memberikan wawasan yang lebih dalam. Penelitian ini hanya memperhitungkan faktor demografis, seperti usia dan domisili penduduk. Dengan memahami lebih dalam berbagai faktor ini, dapat dikembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

Correlations

		Correlations	
		Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	Tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi
Spearman's rho	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	204
	Tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi	Correlation Coefficient	.870**
		Sig. (2-tailed)	.000
		N	204

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Gambar 1. Uji Korelasi Spearman

Ho: Tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Ha: Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Dapat disimpulkan pada uji analisis korelasi Spearman bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya terdapat pengaruh hubungan signifikansi yang kuat dan searah antara Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi.

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi

b. All requested variables entered.

Gambar 2. Uji Regresi Linear Sederhana

Ilustrasi di atas menggambarkan variabel yang diikutsertakan serta teknik yang diterapkan. Dalam konteks ini, variabel yang diikutsertakan adalah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai variabel independen dan tingkat kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai variabel dependen dengan teknik yang diterapkan adalah metode enter.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.883 ^a	.780	.779	2.443

a. Predictors: (Constant), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Gambar 3. Uji Koefisien Determinasi

Dari hasil di atas, didapatkan nilai R Square sebesar 0.780 yang artinya pengaruh variabel independen (X) terhadap dependen (Y) sebesar 78.0%. Sisanya merupakan faktor lain yang tidak ada dalam penelitian yang dapat dijadikan penelitian lanjutan.

PENUTUP

Kesimpulan

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi titik penting dalam hukum konstitusional Indonesia. Putusan ini menetapkan batas usia minimal 40 tahun untuk calon presiden dan wakil presiden dengan tujuan memastikan kualitas, pengalaman, dan kematangan yang memadai dalam memimpin negara. Secara teoritis, putusan ini dapat dilihat dari perspektif demokrasi dan representasi, di mana kualitas kepemimpinan diutamakan atas partisipasi luas dari berbagai

kelompok masyarakat. Implikasi putusan ini terhadap dinamika politik Indonesia meliputi penyesuaian strategi partai politik dalam pencalonan, potensi pengembangan kader yang lebih terfokus, dan peningkatan kompetisi yang berbasis pada kualitas kepemimpinan. Secara hukum dan konstitusional, putusan ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan memastikan bahwa calon pemimpin negara memiliki kapasitas yang diperlukan untuk memimpin secara efektif dan bertanggung jawab.

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. putusan ini menegaskan peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga integritas dan keadilan hukum di Indonesia. Putusan yang dianggap adil dan transparan oleh masyarakat dapat meningkatkan persepsi positif terhadap Mahkamah Konstitusi, sedangkan putusan yang kontroversial dapat merusak kepercayaan publik. Mahkamah Konstitusi perlu memperhatikan aspek-aspek, seperti transparansi, integritas, dan komunikasi dengan masyarakat untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik. Evaluasi internal secara berkala dan interaksi yang lebih intens dengan masyarakat melalui media sosial dapat menjadi strategi efektif dalam membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi harus senantiasa berupaya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap putusan yang dikeluarkannya guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Saran

Mahkamah Konstitusi harus terus mempertimbangkan prinsip demokrasi yang mengutamakan partisipasi luas dari berbagai elemen masyarakat, termasuk generasi muda. Meskipun batas usia yang ditetapkan bertujuan untuk memastikan kualitas, pengalaman, dan kematangan calon pemimpin, Mahkamah Konstitusi juga perlu memperhitungkan potensi pengecualian atau mekanisme lain yang memungkinkan partisipasi generasi muda yang memiliki kualifikasi dan kapasitas yang memadai. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga disarankan untuk terus memperhatikan dinamika politik di Indonesia dan memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya memperkecil ruang bagi calon-calon muda yang potensial, tetapi juga mendorong partai politik untuk lebih fokus pada pengembangan kader-kader yang memiliki track record yang kuat dan kemampuan kepemimpinan yang teruji.

Mahkamah Konstitusi disarankan untuk terus menjaga transparansi dan integritas dalam setiap putusan yang dikeluarkan. Komunikasi yang efektif dengan masyarakat melalui forum-forum publik dan media sosial juga perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa masyarakat memahami proses pengambilan keputusan dan dasar hukum yang digunakan. Evaluasi internal secara berkala juga penting untuk memastikan bahwa setiap putusan memenuhi standar keadilan dan transparansi yang diharapkan oleh masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, Mahkamah Konstitusi dapat membangun dan mempertahankan kepercayaan publik

yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi dan efektivitas lembaga peradilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhita. "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/Puu-Xxi/2023." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2023).
- Andhika, Lesmana Rian. "Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pemerintah Melalui Redesain Proses Kebijakan." *JIP (Jurnal Ilmu Pemerintahan) : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah* 3, no. 1 (2018): 24–42.
- Arsil, Fitra. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU 2009." *Jurnal Legislasi Indonesia* (2009).
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Furqon, Abdil Azizul, Jaury Douglas Pardomuan, Michael Geovani Joseph, and Iwan Erar Joesoef. "PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 90/PUU-XXI/2023 DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin." *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2024): 416–426.
- Kelilauw, Amran Anshary, and Zuhad Aji Firmantoro. "Analisis Legal Standing Dan Konsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Materiil UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Studi Kasus Putusan No. 90/PUU-XXI/2023." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 4, no. 2 (n.d.): 92–107.
- Mahdy, Keisya Kalyana, and Waluyo. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara (Skln)." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 656–664.
- Mahkamah Konstitusi. "Kedudukan Dan Kewenangan | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.," 2020. Mahkamah Konstitusi.
- Mawey, Thalia Claudia, Altje Tumbel, and Imelda W.J Ogi. "Mawey, T. C., Tumbel, A., & Ogi, I. W. (2018). Pengaruh Kepercayaan Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah PT Bank Sulutgo." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 6, no. 3 (n.d.): 2018.
- Nugraha, Fajar Kuala. "Peran Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada)." *Jurnal Transformative* 2, no. 1 (2016): 58–74.
- Panglipurjati, Puspaningtyas. "Peran Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi Dalam Reformasi Hukum Perkawinan Indonesia Yang Humanis, Adil Dan Beradab." *Justitia Et Pax* 32, no. 1 (2016).
- Pradina, Gita, and Jadmiko Anom Husodo. "Peran Mahkamah Konstitusi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara Indonesia Dalam Pemilu 2019 Melalui Putusan MK Nomor 20/Puu-XVII/2019." *Res Publica: Jurnal Hukum Kebijakan*

- Publik 4, no. 2 (2020): 190–204.
- Putri, Welda Aulia, and Dona Budi Kharisma. "Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Republik Indonesia." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 671–680.
- Sa'diyah, Rika, Sumi Lestari, Diana Rahmasari, Nelly Marhayati, Ati Kusmawati, and Pia Khoirotnun. *Peran Psikologi Untuk Masyarakat*. Jakarta: UMJ Publishing, 2018.
- Salia, Erli. "Salia, E. (2016). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis." *Doctrinal* 1, no. 1 (2016): 1–18.
- Setiawan, Adam. "PERSPEKTIF HUKUM REFLEKSIF TERHADAP PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUSIONAL PENGHAYAT KEPERCAYAAN." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2018): 81–97.
- Sihotang, Januari. "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penguji Undang-Undang Dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN." *Dialogia Iuridica* 7, no. 1 (2015): 37–46.
- Simanjuntak, Arif Sharon. "Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Penegakan Konstitusi Di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 10, no. 2 (2015): 153–166.
- Subandri, Rio. "Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden." *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* 2, no. 1 (2024): 135–153.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suzeeta, Nala Syandhira, and Kayus Kayowuan Lewoleba. "Pelanggaran Kode Etik Oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-XXI/2023." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 11 (2023).
- Syahputra, Rayhan Azryal. "Etika Profesi Hakim Mk Terhadap Kode Etik Hakim Mk Dalam Putusan Mk No. 90/Puu-Xxi/2023." *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024).
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, and Huda Ni'matul. *Teori dan hukum konstitusi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Tranter, Bruce, and Zlatko Skrbiš. "Trust and Confidence: A Study of Young Queenslanders." *Australian Journal of Political Science* 44, no. 4 (2009): 659–678.
- Wicaksono, Indra. "Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Pembangunan Hukum Nasional Dengan Model Preventive Review." *Majalah Hukum Nasional* 49, no. 1 (2019): 91–116.
- Yarni, Yuni. "Peran Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Sebagai Wali Konstitusi Dan Interpretasi Konstitusional." *Meraja journal* 1, no. 1 (2018).
- Yilmaz, A, and C Atalay. "A Theoretical Analyze on the Concept of Trust in Organizational Life." *European Journal of Social Sciences* 8, no. 2 (2009): 341–352.